



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara

PENGGUGATA XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:1306164401950001, tempat dan tanggal lahir Paladangan, 04 Januari 1995, xxxxxxxx Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:1306160606820003, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, 06 Juni 1982, xxxxxxxx Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman Xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Xxxxxxxa tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxxxx pada tanggal 3 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/003/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Xxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal Bulan Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat hanya diam karena ingin menghindari pertengkaran;
 - 4.2. Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi hanya pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang ketika itu Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah berumah tangga dan masing-masing memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, Penggugat memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya dan Tergugat juga memiliki seorang anak, yang ketika itu anak Tergugat dibawa oleh Tergugat untuk tinggal di rumah Penggugat, akan tetapi karena Penggugat memiliki usaha lain, maka Penggugat tidak memperlakukan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada Bulan September 2020, ketika itu Penggugat yang sedang sakit, anak Penggugat dan anak dari Tergugat memakan makanan dan membuang sampah makanan tersebut sembarangan, kemudian Penggugat menegur anak Penggugat dan mengatakan kalau Penggugat tidak kuat untuk beres-beres rumah dan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



meminta anak-anak tersebut agar membuang sampah ke tempat sampah, Tergugat yang ketika itu sedang makan langsung marah dan merasa tersinggung, mungkin Tergugat mengira kalau Penggugat memarahi anak dari Tergugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tergugat dan kemudian terjadilah pertengkaran;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 03 September 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengambil baju Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar saling menenangkan pikiran terlebih dahulu akan tetapi seminggu setelah pergi dari rumah, Penggugat pernah mendengar Tergugat pergi jalan dengan wanita lain dan melihat postingan Tergugat yang berfoto mesra dengan wanita lain, kemudian Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut, tapi Tergugat tidak menjawab dan tidak mengakui siapa wanita tersebut, sebulan kemudian Penggugat mendengar dari orang kampung dan melihat postingan dari FB Tergugat bahwa Tergugat telah melangsungkan nikah sirri dengan wanita tersebut;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang di Xxxxxxx dengan penghasilan kira-kira per-bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah yaitu selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi 3 bulan x Rp. 500.000,-, = Rp. 1.500.000,-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan September 2020 sampai sekarang yang terhitung sudah 32 bulan, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 32 bulan sejumlah Rp. 800.000,-, jadi 32 x Rp. 800.000 = Rp. 25.600.000,-, (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3 bulan x Rp. 500.000,-, =Rp. 1.500.000,-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.2.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.3.Nafkah terutang (madliyah) sejumlah 32 x Rp. 800.000 = Rp. 25.600.000,- ,(Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Min Tanggal 10 Mei 2023 dan 17 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, atas keterangan Penggugat tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya di persidangan Penggugat mencabut gugatan perihal nafkah madliyah yaitu pada gugatan posita 11 (sebelas) dan petitum angka 3 poin 3.3. (tiga titik tiga) dan selebihnya tetap pada gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1306164401950002 Tanggal 23 Januari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, Nomor 0028/003/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Penggugat**, umur 63 tahun, xxxxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx. Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 5 Maret 2010 di Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Palupuh karena saksi hadir dan menjadi wali pada pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx sampai berpisah;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikarunia anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah sebulan dari pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat bahkan orang tua Penggugat juga dimaki;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tani kayu manis, terkadang saat musim durian juga ikut jual durian dan juga setelah berpisah Tergugat ada menjual sepatu dan sandal di Bukittinggi;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat mingguan sekira Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil tani sedangkan yang lainnya tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per minggunya selama berumah tangga namun setelah berpisah ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 22 tahun, xxxxxxxx Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kenagarian

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 5 Maret 2010 di Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Palupuh karena saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bersama saksi juga di Xxxxxxxxxxxx, Kenagarian Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah sebulan dari pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat bahkan orang tua Penggugat juga dimaki;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tani kayu manis, terkadang saat musim durian juga ikut jual durian dan juga setelah berpisah Tergugat ada menjual sepatu dan sandal di Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat mingguan sekira Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil tani sedangkan yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per minggunya selama berumah tangga namun setelah berpisah ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxxxa yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Xxxxxxxa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 10 Mei 2023 dan 17 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberikan nafkah pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan. Oleh karena hal ini Penggugat merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah yaitu selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,-,(Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi 3 bulan x Rp. 500.000,-, = Rp. 1.500.000,-, (Satu

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

- bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 32 bulan sejumlah Rp. 800.000,-, jadi $32 \times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp. } 25.600.000,-$, (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; dan selanjutnya mohon agar permohonan Penggugat dikabulkan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3 bulan \times Rp. 500.000,-, =Rp. 1.500.000,-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah $32 \times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp. } 25.600.000,-$, (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah melakukan perubahan gugatan dengan mencabut posita 11 dan petitum 3 poin 3.3. tentang

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhutang/madliyah sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, meskipun tidak ada saksi yang melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 kurang lebih 2 tahun 8 bulan, serta kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020 kurang lebih 2 tahun 8 bulan yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Xxxxxxxa Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah sekira bulan Juli 2020, namun saksi-saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya hanya dari cerita Penggugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tani kayu manis, terkadang saat musim durian juga ikut jual durian dan juga setelah berpisah Tergugat ada menjual sepatu dan sandal di Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat mingguan sekira Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil tani sedangkan yang lainnya tidak tahu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية

جحيما و بلاء

artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga kini perkara dipereiksa kurang lebih sekira selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: *“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;*

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Xxxxxxxa angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (tiga) poin 3.1 (tiga titik satu) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Xxxxxxxa sebagaimana dengan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

- Bahwa disamping itu sesuai hasil rumusan Bidang Peradilan Xxxxxxxa (komisi III) Pembaharuan Hukum Rakemas tahun 2012 dalam Teknis Yudisial dalam Hukum Formil menjelaskan yakni gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, dengan demikian gugatan Penggugat Aquo dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);
- Bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai tani kayu manis, terkadang saat musim durian juga ikut jual durian dan juga setelah berpisah Tergugat ada menjual sepatu dan sandal di Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui minimal penghasilan Tergugat mingguan sekira Rp1.000,000,-(satu juta rupiah) dari hasil tani sedangkan yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadila Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa meskipun Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai dan diputus dengan talak satu ba'in sughra, Penggugat harus menjalani masa iddah demi mengetahui kebersihan Rahim dan hal tersebut juga menjadi kepentingan Tergugat sebagai suami;
- Bahwa atas tuntutan nafkah iddah tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dalam keadaan nusyuz atau tidak, Gugumya kewajiban suami

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



tersebut hanya terjadi jika istri terbukti nusyuz. Kompilasi Hukum Islam • Pasal 80 ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. • Pasal 152 Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

- Bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamattu* /enjoyment);
- Bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat, bahwa Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hal ini menunjukkan sebagai wujud ketaatan Penggugat kepada suami;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa hak isteri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (vide Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam) dan tetap berlaku meskipun istri menjalani masa iddah, oleh karenanya Penggugat berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah. Sedangkan pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sebagaimana petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*. dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh hari)”

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat harus dikabulkan yang besamya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besamya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya : *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*
- Dan Surah al Baqarah ayat 286, yang artinya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya.*
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat bekerja sebagai tani kayu manis, terkadang saat musim durian juga ikut jual durian dan juga setelah berpisah Tergugat ada menjual sepatu dan sandal di Bukittinggi dan minimal penghasilan Tergugat mingguan sekira Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari hasil tani di luar penghasilan lainnya ;
- bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan penghasilan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perminggunya sehingga pembebanan nafkah kepada Tergugat ditetapkan dengan mengacu pada permohonan dalam gugatan Penggugat yaitu Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga untuk pembebanan nafkah iddah selama 3 bulan, yaitu sebesar 3 bulan x Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Petitum Tentang Nafkah Mut'ah

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Menimbang, bahwa perihal petitem angka 3 (tiga) poin 3.2 (tiga titik dua) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah mut'ah sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"*

- Dan Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang artinya: *" senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."*
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- Bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

-وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

Artinya : *"Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.(Bughayatul Musytarsyidin:214)*

- Bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi diantara mantan suami dan mantan istri, sehingga Mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bemilai

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

- Bahwa Hakim berpendapat dalam menentukan penerapan mut'ah pasca perceraian, Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan kesalahan yang dilakukan Tergugat sebagai suami kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Penggugat selaku istri sah, karena hal ini merupakan kondisi yang dianggap sebagai salah satu penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, selain itu Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga dengan suka duka dan pengabdian dengan keikhlasan dan kesetiaan dari seorang istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar mut'ah sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hokum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang diberikan kepada istri, tanpa mengesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri, sebab mut'ah adalah suatu pemberian yang sangat baik sebagai pelipur lara akibat terjadinya perceraian Antara suami dan istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk diberikan mut'ah oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), dan diketahui dalam fakta persidangan perkara dalam pertimbangan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Petitem Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa perihal petitem angka 3 (tiga) poin 3.3 (tiga titik dua) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah madliyah sejumlah 32 x Rp800.000,-00 = Rp25.600.000,00(dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah melakukan perubahan gugatan dengan mencabut posita 11 dan petitem 3 poin 3.1. sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut posita dan petitem a quo dan hal ini dilakukan pada tahap pembacaan gugatan, sedangkan pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan,

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat termasuk telah melepaskan hak-haknya di persidangan dan gugurlah haknya, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan, maka petitum angka 3 poin 3.3. dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Petitum Tentang Perintah Untuk Menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 (empat) tentang Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, maka demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Xxxxxxxa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in suhra* Tergugat **(TERGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT XXXXXXXXXXXX)**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3 bulan x Rp. 500.000,-, =Rp. 1.500.000,-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) poin 4.1 (empat titik satu) dan 4.2 (empat titik dua) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000, 00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxxxxxa Xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1444 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Erin Setiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erin Setiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	540.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)